

RENCANA STRATEGIS

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Nomor : P.05/ITJEN-SETITJEN/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019

INSPEKTUR JENDERAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 ditetapkan Eselon I dan Eselon II Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyusun rencana strategis tahun 2015-2019 mengacu pada rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 telah ditetapkan bahwa Eselon I selaku penanggungjawab program wajib menyusun Renstra tahun 2015-2019 yang berpedoman pada Renstra Kementerian LHK Tahun 2015-2019;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Eselon I, perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, Inspektur Jenderal perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- /2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2015-2019(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019**

Pasal 1

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015-2019.

/Pasal 3.

Pasal 3

Peraturan Inspektorat Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 November 2015

INSPEKTUR JENDERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small loop at the end.

IMAM HENDARGO ABU ISMOYO
NIP 19580305 198703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. IDENTIFIKASI KONDISI UMUM	1
II. PENYUSUNAN SASARAN DAN INDIKATOR	21
III. SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA	26
IV. KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN	35
V. PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Pencapaian Target Kinerja Inspektorat Jenderal Periode 2010 – 2015	4
Tabel 2. Rekapitulasi Peraturan Periode Tahun 2010 – 2015	5
Tabel 3. Matrik Analisis SWOT	18
Tabel 4. Matrik Kebijakan Strategis Inspektorat Jenderal ..	19
Tabel 5. Matrik Tingkat Kematangan SPI P	24
Tabel 6. Nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP	25
Tabel 7. Target Kinerja Inspektorat Jenderal	28
Tabel 8. Target Pencapaian IKK Inspektorat Wilayah I s.d. IV	30
Tabel 9. Target Pencapaian IKK Inspektorat Investigasi ...	31
Tabel 10. Target Pencapaian IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal	31
Tabel 11. Kerangka Penyempurnaan Regulasi Pencapaian Program	36
Tabel 12. Kerangka Pembuatan Regulasi Pencapaian Program	39
Tabel 13. Kerangka Pendanaan	40

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Wilayah Kerja Pengawasan Intern API P KLHK	16
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	17
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	17
Gambar 4. Matrik Kapabilitas API P	23
Gambar 5. Tahapan Pencapaian <i>Milestone</i> Inspektorat Jenderal	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matrik Rencana Strategis Inspektorat
Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019
- Lampiran 2. Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan
dan Indikator Unit Kegiatan
- Lampiran 3. Elemen Kegiatan, Sasaran Elemen
Kegiatan dan Indikator Elemen Kegiatan

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan gambaran secara garis besar atas kegiatan Inspektorat Jenderal yang merupakan bagian tidak terpisah dari kerangka Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019.

Penyusunan Renstra 2015-2019 ini mengacu pada Peraturan MENLHK Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015. Perencanaan Strategis untuk mendefinisikan hasil (*outcome*) yang akan dicapai dengan mengidentifikasikan strategi, menentukan prioritas dan cara untuk mencapai tujuan dan fungsinya.

Inspektorat Jenderal KLHK adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab kepada Menteri dalam melaksanakan Pengawasan Intern terhadap seluruh proses kegiatan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Perwujudan peran Inspektorat Jenderal tersebut tidak hanya sebagai Pengawas (*Watchdog*) yang memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, namun dapat berperan pula sebagai Konsultan (*Consulting*) yang memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta sebagai Penjamin Kualitas (*Quality assurance*) yang memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh unit kerja KLHK. Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan

pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Renstra Inspektorat Jenderal selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan lima tahun kedepan dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Dengan demikian Renstra merupakan acuan dalam menyusun rencana kegiatan seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal lima tahun kedepan dapat lebih terarah dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inspektur Jenderal,



Imam Hendargo Abu Ismoyo
NIP. 19580305 198703 1 001



I. IDENTIFIKASI KONDISI UMUM

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, maka telah menyatukan dua Kementerian besar yaitu Kementerian Kehutanan yang menguasai 70 persen sumber daya alam di wilayah Indonesia serta Kementerian Lingkungan Hidup yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan yang menjamin keseimbangan pemanfaatan ruang serta ketersediaan sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengubah seluruh paradigma tentang bagaimana kita dapat mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari merencanakan hingga memelihara dan mengawasi sekaligus memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan-peraturan tersebut. Demikian pula dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bagaimana kita mampu mengoptimalkan kekayaan hutan untuk mensejahterakan rakyat secara optimal. Mandat yang diamanahkan dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 dan Undang - Undang 32 Tahun 2011 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inspektorat Jenderal sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan jalannya organisasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019 sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Disamping

itu, Renstra Inspektorat Jenderal merupakan bagian dari Renstra 2015 -2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Peraturan MENLHK Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015.

Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019 disusun diawali dengan mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2010-2014, melakukan identifikasi masalah yang ada, menentukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja yang ditetapkan. Proses perencanaan disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan didukung dengan penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam RKA-K/L.

B. Capaian Kinerja RENSTRA 2010 - 2014

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014 dan Restrukturisasi Program Pembangunan yang ditetapkan oleh Bappenas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan**, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Kelemahan administrasi diturunkan sampai 50% dari tahun 2009;**
- b. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang sampai 50% dari tahun 2009;**
- c. Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari tahun 2009;**
- d. Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan tahun 2006 – 2009.**

Pencapaian Indikator Kinerja dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2010 -2014 serta kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Hal tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut

1. Pencapaian Kinerja Utama Inspektorat Jenderal

Pencapaian kinerja dalam periode tahun 2010 - 2014 sebagaimana dituangkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal ditunjukkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Pencapaian target kinerja Inspektorat Jenderal Periode 2010 – 2014

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target (dari baseline)	Capaian	Prosentase
1.	Temuan kelemahan administrasi berhasil diturunkan sebesar 52%	50 %	52%	104%
2.	Temuan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berhasil diturunkan sebesar 75%	50%	75%	150%.
3.	Temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berhasil diturunkan sebesar 41%	50%	41%	82%.
4.	Potensi kerugian negara berhasil diturunkan sebesar 87%	25%	87%	350%

Temuan kelemahan administrasi berhasil diturunkan sebesar 52% dari target penurunan 50%, sehingga capaian kinerjanya adalah 104%. Kelemahan administrasi meliputi :

- Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid);
- Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara);
- Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

Temuan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berhasil diturunkan sebesar 75% dari target penurunan 50%, sehingga capaian kinerjanya adalah 150%. Pelanggaran yang banyak dilakukan adalah

- a. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara;
- b. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dan lain-lain.

Temuan hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berhasil diturunkan sebesar 41% dari target penurunan 50%, sehingga capaian kinerjanya adalah 82%. Tidak tercapainya target prosentasi hambatan kelancaran tugas disebabkan ruang lingkup temuan yang terlalu luas, sehingga sebagian besar temuan masuk ke dalam kodefikasi ini.

Potensi kerugian negara berhasil diturunkan sebesar 87% (dari target penurunan 25%), sehingga capaian kinerjanya adalah 350%. Keberhasilan pencapaian target kinerja hingga 350 % menunjukkan keberhasilan itjen dalam mendorong satker untuk menindaklanjuti temuan hasil audit, terutama yang terkait dengan potensi kerugian negara.

2. Perumusan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang optimal serta meningkatkan nilai organisasi pada tingkat Kementerian, maka dalam periode 2010 – 2014, Inspektorat Jenderal telah menerbitkan beberapa peraturan yang secara rinci tersaji pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Rekapitulasi peraturan periode tahun 2010 – 2015

No	Nomor	Hal
A	Peraturan Menteri Kehutanan	
1.	P.22/Menhut-II/2010	Pedoman Audit Kinerja lingkup Kementerian Kehutanan
2.	P.32/Menhut-II/2012	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan
3.	P.26/Menhut-II/2014	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan
4.	P.63/Menhut-II/2014	Pedoman Penanganan Pengaduan atas Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran dan Tindak Pidana Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan
5.	P.86/Menhut-II/2014	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kehutanan

No	Nomor	Hal
B	Peraturan Inspektur Jenderal	
1.	P.05/III-Set/2011	Pedoman Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan
2.	P.03/III-Inves/2012	Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigasi
3.	P.04/III-Inves/2012	Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Identifikasi Khusus
4.	P.08/III-Insp.4/2012	Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Lingkup Kementerian Kehutanan
5.	P.01/III-Set/2013	Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran lingkup Kementerian Kehutanan
6.	P.01/III-Set/2014	Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Terbaik Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan
7.	P.02/III-Set/2014	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Tingkat Satker UPT Lingkup Kementerian Kehutanan
8.	P.03/III-Set/2014	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan

3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan :

- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- Reviu Laporan Keuangan;
- Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK-RI;
- Audit Kinerja dan Audit Investigasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan lingkup Kementerian Kehutanan menjadi handal dimana kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meningkat; sistem pengendalian intern berjalan baik, efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga Opini Laporan Keuangan meningkat dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2010 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sebagai Tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka beberapa pencapaian kinerja yang diperoleh terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah dilakukan meliputi :

- a. Pada tahun 2012, telah ditetapkan tiga unit utama (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Badan Litbang Kehutanan) untuk diikutsertakan dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang diselenggarakan oleh KPK. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Kementerian Kehutanan mendapatkan peringkat 5 dari 23 kementerian/lembaga peserta PIAK;
- b. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
 - 1) Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam dalam proses penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 11 September 2012 disaksikan oleh Kementerian PAN dan RB, Ombudsman dan KPK.
 - 2) Sebagai tindak lanjut atas penancangan tersebut, maka Inspektorat Jenderal selaku Unit Penegak Integritas melaksanakan:
 - a) penilaian budaya anti korupsi terhadap 3 (tiga) satuan kerja (Satker), yaitu (i) Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; (ii) Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; dan (iii) Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
 - b) penetapan ketiga satker tersebut sebagai satker dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK lingkup Kementerian Kehutanan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.14/III-SET/2014.

c. Penanganan Pengaduan Masyarakat

- 1) Sebagai pedoman untuk penanganan pengaduan masyarakat telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2014, dan Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai unit yang menangani pengaduan masyarakat tersebut.
- 2) Selama periode tahun 2010 – Desember 2014, Inspektorat Jenderal memperoleh 230 surat pengaduan, dengan rincian penanganan sebagai berikut.
 - a) Dilaksanakan identifikasi khusus / audit investigasi sebanyak 64 pengaduan.
 - b) Diserahkan penanganannya kepada unit eselon I / pihak terkait lainnya sebanyak 145 pengaduan.
 - c) Tidak terbukti atau tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 21 pengaduan.

d. Pengendalian Gratifikasi

- 1) Pada tanggal 21 Mei 2013 telah ditandatangani Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi antara Kementerian Kehutanan dengan KPK.
- 2) Sebagai pedoman untuk penanganan gratifikasi telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.86/Menhut-II/2014, dan Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai unit pengendali gratifikasi.
- 3) Sejak tahun 2012, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi kepada Satuan Kerja UPT di 20 provinsi dan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi kepada Eselon I dan Satuan Kerja UPT di 10 provinsi.
- 4) Pada tahun 2014, telah dilaksanakan *Training of Trainers* (ToT) Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK di Kementerian Kehutanan.

e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- 1) Inspektorat Jenderal telah menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP Tahun 2014.

- 2) Sosialisasi dan desiminasi penerapan/penyelenggaraan SPIP terhadap seluruh satker pusat dan daerah (137 satker) lingkup Kementerian Kehutanan.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP kepada Satker UPT.
- 4) Pemantauan/evaluasi Penyelenggaraan SPIP pada 141 Satker UPT, yang tersebar di 33 provinsi, dengan hasil/kesimpulan bahwa seluruh satker UPT telah siap menyelenggarakan SPIP.

5. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Internal dan Eksternal

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern maupun ekstern. Penyelesaian tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh itjen Tahun 2010-2014 sebagai berikut.

a. Audit Internal

1) Audit Kinerja

Hasil audit kinerja didominasi temuan jenis ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dan kerugian Negara. Total rekomendasi hasil audit kinerja Tahun 2010-2014 sebanyak 18.217 rekomendasi, dengan jumlah rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti sebanyak 89,25% (16.260 rekomendasi).

Pelaksanaan audit kinerja Tahun 2010-2014 telah mampu menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp38.605.790.860,40 dan US\$1,441,395.73. Dari jumlah tersebut telah berhasil ditindaklanjuti sebanyak Rp23.179.816.923,40 (60,04%) dan US\$781,595.22 (54,23%). Temuan kerugian negara pada audit kinerja sebagian besar (91,20%) berasal dari tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP), yaitu berupa tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan / Dana Reboisasi (PSDH/DR), PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), dan PNBP Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta sisanya berasal dari kelemahan dalam pengelolaan APBN.

2) Audit Investigasi

Audit investigasi yang dilaksanakan didominasi atas penanganan kasus penyalahgunaan wewenang, KKN, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dengan rincian tindak lanjut Tahun 2010-2014 sebagai berikut.

- a) Rekomendasi Non Kerugian Negara sebanyak 359 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 47 rekomendasi (13,1%)
- b) Rekomendasi Kerugian Negara sebanyak 83 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 15 rekomendasi (18,1%)
- c) Rekomendasi terkait PP 53 sebanyak 228 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 52 rekomendasi (22,8%)

Pelaksanaan audit investigasi telah mampu menyelamatkan keuangan Negara sebesar Rp159.813.888.503,85 dan US\$764,274.82. Temuan kerugian negara pada audit investigasi sebagian besar (87,02%) berasal dari tunggakan PNBP, yaitu berupa tunggakan PSDH/DR, PNBP PKH, dan PNBP Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta sisanya berasal dari dana hibah dan pengelolaan APBN.

b. Audit Eksternal oleh BPK-RI

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun 2010-2014, dari total rekomendasi sebanyak 434 rekomendasi, telah berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 237 rekomendasi (54,6%) dan dalam proses sebanyak 159 rekomendasi (36,6%). Rekomendasi terkait kerugian Negara Tahun 2010-2014 sebanyak Rp6.620.544.286.395,75 dan US\$1,613,808.09. Dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak Rp3.918.609.385.523,86 (59,19%) dan US\$150,823.36 (9,35%).

6. Memperoleh sertifikat ISO

Untuk membuktikan sebagai institusi pengawasan yang kredibel serta melaksanakan tata kelola pengawasan dengan baik dan benar, maka mulai tahun 2008 Inspektorat Jenderal telah melakukan sertifikasi terhadap beberapa proses bisnis kegiatannya dengan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2001. Sertifikat ISO diperoleh dari PT Buerau Veritas Indonesia, dan tahun 2011 ISO 9001:2001 telah diperbaharui menjadi ISO 9001:2008. Pada tahun 2013 perusahaan yang memberikan sertifikasi ISO 9001:2008 beralih dari PT Buerau Veritas Indonesia ke BSI (*British Standards Institution*) Group Indonesia. Proses Re-Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 telah dilakukan pada Tahun 2014 oleh BSI Group Indonesia dengan ruang lingkup proses pembuatan konsep Laporan Hasil Audit Reguler pada Inspektorat I, II, III dan IV Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Aspirasi-aspirasi Stakeholders

Salah satu sasaran mutu yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada SMM ISO 9001:2008 adalah Kepuasan pengguna jasa pengawasan sesuai dengan target yang ditetapkan (Skala 3) dan untuk mengukur capaian sasaran mutu sebagaimana tercantum dalam klausul 8.2.1 SMM ISO 9001:2008 tentang kepuasan pelanggan, maka telah dilakukan Survey Kepuasan Pengguna Jasa Pengawasan yang dilakukan secara berkala sekali dalam dua tahun. Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1	Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi sasaran obyek survey kepuasan pengguna jasa pengawasan sebanyak 120 (seratus dua puluh) UPT atau 53,57% dari jumlah keseluruhan UPT yang ada di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satker Kementerian LHK, Dinas yang menangani Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi.
2	Aspek yang dinilai untuk kepuasan pengguna jasa pengawasan yakni aspek keahlian, rentang pekerjaan, kinerja audit dan manajemen audit, dari keempat aspek tersebut aspek manajemen audit memiliki nilai rata-rata paling tinggi yakni 3,8186, diikuti aspek kinerja audit (3,7345), aspek keahlian (3,7330) dan paling rendah aspek rentang pekerjaan (3,6932). Untuk kepuasan pengguna jasa pengawasan sendiri memiliki nilai rata-rata 3,7994 sehingga telah mencapai target sasaran mutu yang ditetapkan.

3	Untuk aspek keahlian auditor, para pengguna jasa pengawasan terbanyak menyatakan baik selama mereka menggunakan jasa pengawasannya (66,1%) kemudian diikuti cukup (27%), sangat baik (4,9%), menyatakan kurang (1,8%), menjawab sangat kurang (0,1%) dan tidak menjawab sebanyak (0,1%).
4	Untuk aspek rentang pekerjaan auditor, para pengguna jasa pengawasan terbanyak menyatakan baik (63,5%) kemudian diikuti cukup (30,8%), sangat baik (4,1%), menyatakan kurang (1,4%), menjawab sangat kurang tidak ada dan tidak menjawab (0,3%).
5	Untuk aspek kinerja auditor, para pengguna jasa pengawasan terbanyak menjawab baik (65,7%), cukup (27,5%), sangat baik (4,9%), kurang (1,8%), sangat kurang (0,1%) dan tidak ada yang tidak menjawab.
6	Untuk aspek manajemen audit para pengguna jasa pengawasan terbanyak menjawab baik (65%), cukup (23,2%), sangat baik (9,6%), kurang (2%), sangat kurang (0,1%) dan yang tidak menjawab (0,1%).
7	Korelasi antar variabel aspek keahlian, rentang pekerjaan, kinerja audit dan manajemen audit seluruhnya berkorelasi positif, dengan tingkat korelasi secara berurutan yaitu tertinggi oleh manajemen audit, disusul kemudian oleh kinerja, keahlian dan terakhir rentang pekerjaan.
8	Nilai kepuasan pengguna jasa pengawasan sebesar 3,8 yang berarti masuk dalam kategori puas . Artinya jika pada saat keempat aspek yakni keahlian, rentang pekerjaan, kinerja audit dan manajemen audit tidak ada, maka nilai kepuasan pengguna jasa pengawasan berada pada kisaran 0,484 yang berarti akan menjadi buruk jika tidak terdapat keempat aspek tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan keempat aspek tersebut dalam menaikkan nilai kepuasan pengguna jasa pengawasan.

D. Asas Legal

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006 – 2025
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Penyusunan dan Penelaahan RKA-KI dan DIPA
- Peraturan Menteri PAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor P.08/III-Insp.4/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satker Lingkup Kementerian Kehutanan
- Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor P.02/III-Set/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP tingkat Satker UPT Lingkup Kementerian Kehutanan
- Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor P.03/III-Set/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP di Lingkungan Kementerian Kehutanan

E. Struktur Organisasi dan Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi, sebagai berikut :

FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan tugas pokok sebagai berikut :

Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Inspektorat Wilayah IV melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada pada pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal

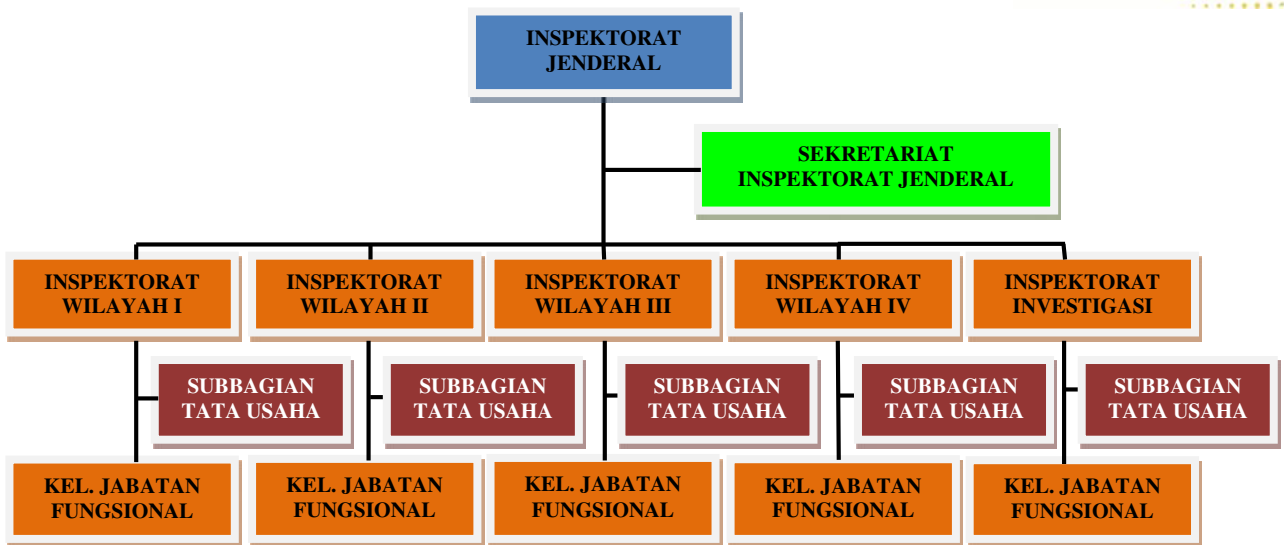
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pokok :

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta pelaporan;
- Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan;
- Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana; dan
- Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.



Gambar 1. Wilayah Kerja Pengawasan Intern APIP KLHK

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

F. Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Dalam melihat potensi dan permasalahan dalam mendukung kegiatan Inspektorat Jenderal, maka dilakukan Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. Matrik Analisis SWOT

<u>Kekuatan (Strengths)</u> 1. Adanya komitmen Menteri terhadap penguatan fungsi pengawasan 2. Seluruh auditor telah mengikuti diklat Jabatan Fungsional Auditor JFA. 3. Struktur organisasi mendukung pelaksanaan tupoksi. 4. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur pengawasan cukup memadai.	<u>Kelemahan (Weaknesses)</u> 1. Kapabilitas APIP Kementerian LHK masih pada level 1 2. Tingkat maturitas SPIP Kementerian LHK masih pada level 1
<u>Peluang (Opportunities)</u> 1. Harapan masyarakat terhadap peningkatan fungsi dan peran aparat pengawasan intern. 2. Komitmen presiden dalam pemberantasan korupsi. 3. Kerjasama dengan pihak penegak hukum dalam pemberantasan KKN.	<u>Tantangan (Threats)</u> 1. Adanya unit eselon I baru. 2. Eselon I belum sepenuhnya memahami peran Itjen sebagai aparat pengawasan intern. 3. Penerapan SAKIP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih pada level B. 4. Banyaknya pengaduan Masyarakat terkait kinerja aparatur Kementerian LHK.

Tabel 4. Matrik Kebijakan Strategis Inspektorat Jenderal

<u>Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</u> 1. Audit kinerja/operasional/tujuan tertentu dan reviu laporan keuangan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mempertahankan opini WTP dan penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang bersifat kerugian negara. 2. Pembentukan Satker berpredikat WBK dan Audit investigasi diprioritaskan sebagai upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit sebagai upaya perbaikan kinerja satker. 4. Pemantauan capaian IKP untuk menjamin tercapainya Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	<u>Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang</u> 1. Pengembangan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai upaya untuk menciptakan SDM pengawasan yang profesional. 2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai upaya untuk mendukung tercapainya pengawasan yang berkualitas.
<u>Strategi penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman</u> 1. Evaluasi implementasi SAKIP sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Evaluasi penyelenggaraan SPIP sebagai upaya untuk meningkatkan pengendalian intern di satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Reviu RKA-K/L satker sebagai upaya untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran.	<u>Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman</u> 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas instansi. 2. Pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan peranan itjen sebagai aparat pengawasan intern

Berdasarkan hasil analisis terhadap SWOT, diperoleh 10 (sepuluh) rumusan yang dapat dijadikan sebagai kebijakan yang mendukung tercapainya perencanaan strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

1. Audit kinerja/operasional/tujuan tertentu dan reviu laporan keuangan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mempertahankan opini WTP dan penurunan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang bersifat kerugian negara;
2. Evaluasi implementasi SAKIP sebagai upaya untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pembentukan satker berpredikat WBK dan audit investigasi diprioritaskan sebagai upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Reviu RKA-K/L satker sebagai upaya untuk menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran;
5. Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit dan kegiatan pemantauan Indikator Kinerja Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai upaya perbaikan kinerja satker;
6. Pengembangan secara terus-menerus dan berkelanjutan sebagai upaya untuk menciptakan SDM pengawasan yang profesional;
7. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas instansi;
8. Evaluasi penyelenggaraan SPIP sebagai upaya untuk memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (wasdal) di masing-masing satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Penyelenggaraan satgas SPIP sebagai upaya penguatan kelembagaan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sebagai upaya untuk hasil pengawasan yang berdaya guna.

A photograph of a dirt road winding through a dense forest. The road is reddish-brown and leads into the distance, flanked by tall trees and lush greenery. The sky is visible through the canopy.

II. PENYUSUNAN SASARAN DAN INDIKATOR

Sasaran Yang Hendak Dicapai

Sasaran Strategis KLHK Tahun 2015 – 2019

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

INDIKATOR

1.	Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5
2.	Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB Nasional
3.	Derajat keseimbangan ekosistem meningkat setiap tahun

Fungsi Inspektorat Jenderal untuk mengawal pencapaian ketiga sasaran strategis dengan menetapkan **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan**. Dalam rangka mendukung program yang hendak dicapai, ditetapkan Sasaran Program Pengawasan Yang Berkualitas Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Tingkat kapabilitas APIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai level 3 pada Tahun 2019.

Indikator kinerja ini sesuai dengan Kerangka yang ditetapkan IACM atau Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Per-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 dibawah ini :



Gambar 4. Matrik Kapabilitas APIP

2. Tingkat kematangan Implementasi SPIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencapai level 3 pada Tahun 2019.

Tingkat kematangan SPIP mengacu pada :

- Peraturan Kepala BPKP Nomor Per-690/K/D4/2011 Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- b. SK Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah selaku Penanggung Jawab Satgas SPIP Nomor S.354/sat PP SPIP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Tabel 5. Matrik Tingkat Kematangan SPIP

Karakteristik Tingkat Kematangan/Maturitas Implementasi SPIP	
Tingkat	Karakteristik SPIP
0 (Belum Ada)	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1 (Rintisan)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2 (Berkem-bang)	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3 Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4 Terkelola dan Terukur	K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5 Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

3. Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akuntabel dengan Skor SAKIP mendapatkan nilai A pada Tahun 2019.

Indikator Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6. Matrik Nilai Evaluasi SAKIP

Nilai Evaluasi Atas Implementasi SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.





**III.
SASARAN
DAN
KINERJA UNIT KERJA**

Sasaran Program Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan yang relevan, sebagai sasaran kegiatan, sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran program

Tabel 7. Target Kinerja Inspektorat Jenderal

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK (S3.P12)	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P12)	
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja I twil I (K1)	
	Pengawasan internal yang berkualitas (S3.P12.K1.1)	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K1.1.IKK.a)
	Mempertahankan opini WTP (S3.P12.K1.2)	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K1.2.IKK.a)
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP (S3.P12.K1.3)	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K1.3.IKK.a)
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja I twil II (K2)	
	Pengawasan internal yang berkualitas (S3.P12.K2.1)	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K2.1.IKK.a)
	Mempertahankan opini WTP (S3.P12.K2.2)	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K2.2.IKK.a)
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP (S3.P12.K2.3)	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K2.3.IKK.a)
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja I twil III (K3)	
	Pengawasan internal yang berkualitas (S3.P12.K3.1)	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K3.1.IKK.a)
	Mempertahankan opini WTP (S3.P12.K3.2)	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K3.2.IKK.a)
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP (S3.P12.K3.3)	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K3.3.IKK.a)

SASARAN STRATEGIS 3

SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV (K4)	
	Pengawasan internal yang berkualitas (S3.P12.K4.1)	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K4.1.IKK.a)
	Mempertahankan opini WTP (S3.P12.K4.2)	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K4.2.IKK.a)
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP (S3.P12.K4.3)	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K4.3.IKK.a)
	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN (K5)	
	Pengawasan kasus yang berindikasi KKN (S3.P12.K5.1)	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif (S3.P12.K5.1.IKK.a)
	Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) (S3.P12.K5.2)	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan (S3.P12.K5.2.IKK.a)
	Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (S3.P12.K5.3)	Jumlah rekomendasi unit kerja berpredikat WBK (3 satker/tahun) (S3.P12.K5.3.IKK.a)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK (K6)	
	Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal (S3.P12.K6.1)	Jumlah Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas (S3.P12.K6.1.IKK.a)
	Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK (S3.P12.K6.2)	Nilai Tingkat kematangan implementasi SPIP (S3.P12.K6.2.IKK.a)
	Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen (S3.P12.K6.3)	Nilai Implementasi SAKIP Itjen (S3.P12.K6.3.IKK.a)
		Nilai Tingkat kapabilitas APIP (S3.P12.K6.3.IKK.b)



Gambar 5. Tahapan Pencapaian *Milestone* Inspektorat Jenderal

Tahapan Pencapaian Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I s.d IV.

Tabel 8. Target Pencapaian IKK Inspektorat Wilayah I s.d IV

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019
1	Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker
2	Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Rp3,1 M	Rp3,1 M	Rp3,1 M	Rp3,1 M	Rp3,1 M
3	Peningkatan nilai implementasi SAKIP	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A	70	72	74	76	> 80

2. Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN (Inspektorat investigasi).

Tabel 9. Target Pencapaian IKK Inspektorat Investigasi

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019
1	Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Terlaksananya pengawasan investigatif	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus
2	Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)	Tertanganinya pengaduan masyarakat (Dumas)	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas
3	Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja berpredikat WBK (3 satker/tahun)	3 rekom	3 rekom	3 rekom	3 rekom	3 rekom

3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (Sekretariat Itjen)

Tabel 10. Target Pencapaian IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019
1	Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal.	2500 saran	3000 saran	3500 saran	4000 saran	4500 saran
2	Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK	Tingkat kematangan implementasi SPIP	1	1	2	2	3
3	Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	70	72	74	76	> 80
		Tingkat Kapabilitas APIP	1	1	2	2	3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabarkan ke dalam 6 (enam) kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I, dengan indikator kinerja kegiatan / indikator output :

- | |
|--|
| a. Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang (rata-rata lima tahun terakhir sebanyak 3 Satker) |
| b. Maksimum temuan kerugian negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK RI (rata-rata lima tahun terakhir sebesar Rp3,1 M) |
| c. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah I |

2. Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II, dengan indikator kinerja kegiatan / indikator output :

- | |
|--|
| a. Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang (rata-rata lima tahun terakhir sebanyak 3 Satker) |
| b. Maksimum temuan kerugian negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK RI (rata-rata lima tahun terakhir sebesar Rp3,1 M) |
| c. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah II |

3. Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III, dengan indikator kinerja kegiatan / indikator output :

- | |
|--|
| a. Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang (rata-rata lima tahun terakhir sebanyak 3 Satker) |
| b. Maksimum temuan kerugian negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK RI (rata-rata lima tahun terakhir sebesar Rp3,1 M) |
| c. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah III |

4. Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV, dengan indikator kinerja kegiatan / indikator output :

- a. Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang (rata-rata lima tahun terakhir sebanyak 3 Satker)
- b. Maksimum temuan kerugian negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK RI (rata-rata lima tahun terakhir sebesar Rp3,1 M)
- c. Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A pada wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV

5. Kegiatan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN, dengan indikator kinerja kegiatan / indikator output :

- a. Terlaksananya pengawasan investigatif (rata-rata lima tahun terakhir sebanyak 20 kasus)
- b. Tertanganinya pengaduan masyarakat (Dumas) rata-rata lima tahun terakhir sebanyak 20 dumas
- c. Jumlah rekomendasi unit kerja berpredikat WBK (3 Satker/tahun)

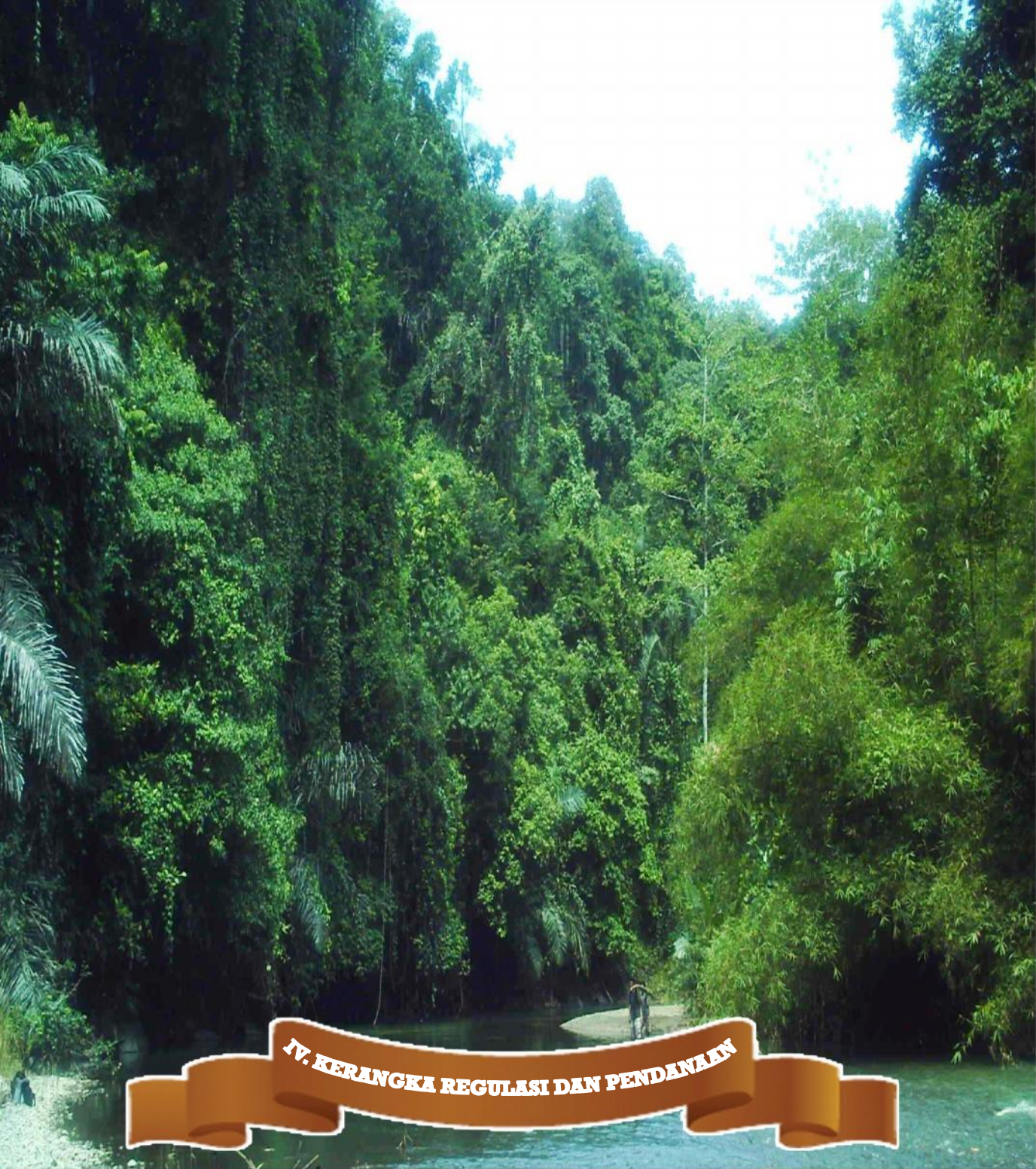
6. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan indikator kinerja kegiatan / indikator output :

- a. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal sebanyak 4500 saran pada tahun 2019
- b. Tingkat kematangan implementasi SPIP mencapai level 3 pada tahun 2019
- c. Nilai implementasi SAKIP minimal 78,00 (A) pada tahun 2019
- d. Tingkat kapabilitas APIP mencapai level 3 pada tahun 2019

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Berkenaan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan audit akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tahapan Pencapaian Kinerja untuk setiap Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK sebagaimana terlampir pada Lampiran 2 dan 3.





A. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian sasaran program dapat dilihat pada Tabel 11 dan Tabel 12 dibawah ini.

Tabel 11. Kerangka Penyempurnaan Regulasi Pencapaian Program

NO.	JENIS REGULASI YANG DI BUTUHKAN UNTUK DISEMPURNAKAN	KEBUTUHAN PENYEMPURNAAN	REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
1	Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.2.14/III-Sek/2/2005 tentang Pedoman Pengusulan Pengenaan Hukuman Disiplin PNS Lingkup Departemen Kehutanan	Terjadi penggabungan institusi	Belum dapat dipergunakan karena masih memerlukan penyempurnaan materinya
2	Peraturan Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P.55/III-Sek.3/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit	Terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015, sehingga terjadi perubahan nomenklatur serta penanganan kewenangan perlu disesuaikan	Perlu segera disempurnakan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Tahun 2015-2019.
3	Peraturan Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P.51/III-Sek.3/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus	Terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015, sehingga terjadi perubahan nomenklatur serta penanganan kewenangan perlu disesuaikan	Perlu segera disempurnakan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Tahun 2015-2019.
4	Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor P.05/III-Set/2011 tentang Pedoman Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan	Terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015, sehingga terjadi perubahan nomenklatur serta penanganan kewenangan perlu disesuaikan	Perlu segera disempurnakan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Tahun 2015-2019.

NO.	JENIS REGULASI YANG DI BUTUHKAN UNTUK DI SEMPURNAKAN	KEBUTUHAN PENYEMPURNAAN	REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
5	Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor P.08/III-Insp.4/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satker Lingkup Kementerian Kehutanan	- Terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015, sehingga perlu petunjuk pelaksanaan Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satker Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Terjadi perubahan jumlah Satker Lingkup Kementerian Kehutanan yang akan dilaksanakan Audit kinerja dengan Tugas dan Fungsi yang berbeda.	Perlu segera disempurnakan sesuai dengan Renstra Kementerian LHK Tahun 2015-2019
6	Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.6/III-ITVES/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Investigasi Lingkup Kementerian Kehutanan	- Terjadi penggabungan Institusi - Penyempurnaan Materi	Perlu disempurnakan minimal tahun 2017
7	Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor P.03/III-Set/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP di Lingkungan Kementerian Kehutanan	- Terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 - Terbitnya Peraturan Menpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP di Kementerian/ Lembaga, dimana secara otomatis mencabut Peraturan Menpan dan RB Nomor 20 Tahun 2013 sebagai dasar penerbitan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.03/III-SET/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan	Perlu segera disempurnakan mengingat tata waktu pelaksanaan evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dilakukan pada bulan September.

NO.	JENIS REGULASI YANG DI BUTUHKAN UNTUK DI SEMPURNAKAN	KEBUTUHAN PENYEMPURNAAN	REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
		Secara Teknis dalam penilaian pelaksanaan evaluasi SAKIP terjadi perubahan dalam pembobotan.	
8	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/III-SET/2014 Tentang Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran Lingkup Kementerian Kehutanan	- Terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015, sehingga Penyelenggaraan Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup perlu disesuaikan - Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dimana secara otomatis mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.136/PMK.02/2014 sebagai dasar penerbitan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.04/III-SET/2014 tentang Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran Lingkup Kementerian Kehutanan	Perlu segera disempurnakan mengingat tata waktu pelaksanaan reviu Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dilaksanakan bulan Oktober dan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Tahun 2015-2019.
9	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan atas Penyalahgunaan Wewenang, Pelanggaran dan Tindak Pidana Korupsi Lingkup Kementerian Kehutanan	Terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015, sehingga terjadi perubahan nomenklatur serta penanganan kewenangan perlu disesuaikan	Perlu segera disempurnakan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Tahun 2015-2019.

NO.	JENIS REGULASI YANG DI BUTUHKAN UNTUK DI SEMPURNAKAN	KEBUTUHAN PENYEMPURNAAN	REKOMENDASI PENYEMPURNAAN
10	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.86/Menhut-II/2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kehutanan	Terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri KLHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015, sehingga terjadi perubahan nomenklatur serta penanganan kewenangan perlu disesuaikan	Perlu segera disempurnakan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam Renstra Tahun 2015-2019.

Tabel 12. Kerangka Pembuatan Regulasi Pencapaian Program

NO.	REGULASI	KEBUTUHAN PEMBUATAN	REKOMENDASI
1	Peraturan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Dalam rangka penilaian WBBM	Perlu disusun untuk pelaksanaan penilaian WBBM Tahun 2016
2	Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Identifikasi Khusus	Dalam rangka pelaksanaan Identifikasi Khusus	Perlu disusun karena belum pernah ada

B. KERANGKA PENDANAAN

Skenario pendanaan Inspektorat Jenderal berdasarkan Program dan Sasaran Strategis tahun 2015 – 2019 telah mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan Pengawasan internal yang berkualitas, Mempertahankan opini WTP, Peningkatan nilai implementasi SAKIP, Pengawasan kasus yang berindikasi KKN, Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas), Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK), Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal serta pelaksanaan tugas teknis lingkup Inspektorat Jenderal. Diperkirakan total alokasi dana tahun 2015 – 2019 mencapai Rp393.684.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah)

Tabel 13. Kerangka Pendanaan

KEGIATAN	ALOKASI (RP.MILYAR)					TOTAL ALOKASI
	2015	2016	2017	2018	2019	
PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	63,379	71,171	78,288	86,117	94,729	393,684
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja inspektorat Wilayah I	3,542	4,350	4,785	5,264	5,790	23,730
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II	3,604	4,670	5,137	5,651	6,216	25,277
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III	3,762	4,860	5,346	5,881	6,469	26,317
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV	3,985	4,670	5,137	5,651	6,216	25,658
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	2,995	3,300	3,630	3,993	4,392	18,310
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	45,491	49,321	54,253	59,678	65,646	274,390

V. PENUTUP

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019, maka seluruh kegiatan pada Inspektorat Jenderal mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selanjutnya Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Perjanjian Kinerja (PK) untuk setiap tahun.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja serta Laporan Kinerja (LKj).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015- 2019, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran pimpinan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Jenderal diharapkan dapat dikomunikasikan keseluruhan anggota organisasi Inspektorat Jenderal dan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis.



Lampiran 1. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

KODE			PROGRAM /	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (RP,MILYAR)					TOTAL ALOKASI	LOKASI
KL	PROG	KEG	KEGIATAN			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
			PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK	Tingkat Kapabilitas APIP KLHK	1	1	2	2	3	63,379	71,171	78,288	86,118	94,728	393,684	
					Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	1	1	2	2	3							
					Instansi KLHK yang Akuntabel (Skor LAKIP)	B	B	B	A	A							
			Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I								3,542	4,350	4,785	5,264	5,790	23,731	
				1. Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3,149	3,740	4,114	4,526	4,978	20,507	
				2. Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	0,329	0,520	0,572	0,629	0,692	2,742	
				3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP,	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A	70	72	74	76	78	0,064	0,090	0,099	0,109	0,120	0,482	
			Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat II								3,604	4,670	5,137	5,651	6,216	25,278	
				1. Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3,167	4,160	4,576	5,034	5,537	22,474	
				2. Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	0,370	0,467	0,514	0,565	0,622	2,537	
				3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP,	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A	70	72	74	76	78	0,067	0,043	0,047	0,052	0,057	0,267	

KODE			PROGRAM /	SASARAN PROGRAM /	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (RP,MILYAR)					TOTAL	LOKASI
KL	PROG	KEG	KEGIATAN	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ALOKASI	
			Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat III								3.762	4.860	5.346	5.881	6.469	26.318	
				1. Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3.305	4.138	4.573	5.030	5.533	22.578	
				2. Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	0.391	0.631	0.694	0.764	0.840	3.319	
				3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP,	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A	70	72	74	76	78	0.066	0.091	0.080	0.088	0.097	0.421	
			Kegiatan Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat IV								3.985	4.670	5.137	5.651	6.216	25.658	
				1. Pengawasan internal yang berkualitas	Berkurangnya jumlah Satker dengan temuan berulang	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3 Satker	3.505	3.998	4.398	4.838	5.321	22.060	
				2. Mempertahankan opini WTP	Maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir)	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	0.419	0.582	0.640	0.704	0.775	3.120	
				3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP,	Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A	70	72	74	76	78	0.061	0.090	0.099	0.109	0.120	0.479	
			Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN								2.995	3.300	3.630	3.993	4.392	18.311	
				Pengawasan kasus yang berindikasi KKN	Terlaksananya pengawasan investigatif	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	1.542	1.549	1.704	1.874	2.061	8.730	
				Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)	Tertanganinya pengaduan masyarakat (Dumas)	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	1.039	1.189	1.308	1.439	1.583	6.557	
				Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK)	Jumlah rekomendasi unit kerja berpredikat WBK (3 satker/tahun)	3 rekom	3 rekom	3 rekom	3 rekom	3 rekom	0.414	0.562	0.619	0.680	0.748	3.024	

KODE			PROGRAM /	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (RP,MILYAR)					TOTAL ALOKASI	LOKASI
KL	PROG	KEG	KEGIATAN			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK								45.491	49.321	54.253	59.678	65.646	274.388	
				Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal,	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut yang tuntas hasil audit internal,	2500 saran	3000 saran	3500 saran	4000 saran	4500 saran	2.198	2.500	2.857	3.143	3.457	14.155	
				Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK	Tingkat kematangan implementasi SPIP	1	1	2	2	3	1.210	1.319	1.615	1.776	2.127	8.047	
				Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen	Nilai Implementasi SAKIP Itjen	70	72	74	76	78	42.083	45.502	49.781	54.760	60.062	252.187	
					Tingkat kapabilitas APIP	1	1	2	2	3							

Lampiran 2 : Unit Kegiatan, Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Unit Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K6)

Sasaran Kegiatan : Mendukung Kegiatan Tugas Teknis Inspektorat Jenderal (S3.P12.K6)

Unit Kegiatan / Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Penyiapan Bahan Rencana Program Pengawasan Anggaran Dan Pelaporan Lingkup Inspektorat Jenderal (S3.P12.K6.UK1)							
Tersusunnya Rencana Dan Program Kerja Pengawasan Serta Pelaporan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK	a. Dokumen perencanaan pengawasan yang berbasis risiko (PKPT)	Dokumen	1	1	1	1	1
	b. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran	Dokumen	4	3	3	3	3
	c. Pengembangan e-audit		√	√	√	√	√
	d. Dokumen laporan kinerja	Dokumen	1	1	1	1	1
	e. Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program pengawasan yang tepat waktu	Dokumen	30	30	30	30	30
Terlaksananya Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah, dan Hasil Pengawasan Lainnya, Hasil Pengembangan Sistem Pengendalian Intern, dan Hasil Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian, serta Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi (S3.P12.K6.UK2)							
Tersusunnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Pengawasan/ Peraturan Lingkup Inspektur Jenderal Kementerian LHK	Dokumen peraturan bidang pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Yang Tepat Sasaran	Peraturan	4	6	5	5	5
Terselenggaranya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Secara Akuntabel	Terlaksananya penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang akurat dan tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1

Unit Kegiatan / Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terlaksananya Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern serta Pengawasan Lainnya Secara Akuntabel	Dokumen hasil analisis LHA Reguler, Investigasi dan Laporan Reviu yang akurat dan tepat waktu	Dokumen	5	5	4	4	4
Terseleenggaranya Evaluasi Hasil Pengembangan SPI P Kementerian LHK	Dokumen hasil pemantauan / pembinaan terhadap pelaksanaan SPI P lingkup Kementerian LHK	Laporan	35	50	50	50	50
	Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian LHK	Level	1	1	2	2	3
Penilaian Kapabilitas API P Itjen Kementerian LHK	Penilaian Mandiri Kapabilitas API P Kementerian LHK	Level	1	1	2	2	3
Pemantauan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah, dan Hasil Pengawasan Lainnya, serta Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (S3.P12.K6.UK3)							
Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern	Jumlah rekomendasi hasil audit yang ditindak lanjuti secara tuntas	Rekomen dasi	2500	3000	3500	4000	4500
Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ekstern	Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Laporan	2	2	2	2	2
	Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP	Laporan	2	2	2	2	2
Terlaksananya Pemantauan Pengenaan Sanksi ASN Lingkup KLHK	Dokumen hasil pemantauan pengenaan sanksi ASN KLHK yang akurat	Laporan	12	12	12	12	12
Penyelenggaraan Urusan Tata Persuratan, Pelaksanaan Administrasi dan Keuangan serta Urusan Rumah Tangga Dan Kepegawaian Lingkup Inspektorat Jenderal (S3.P12.K6.UK4)							
Pelaksanaan Urusan Tata Persuratan, Pelaksanaan Administrasi dan Pemantauan Keuangan, dan Penyusunan Laporan Keuangan	a. Terdistribusinya surat tepat waktu	%	100	100	100	100	100
	b. Terdokumentasinya administrasi keuangan	%	100	100	100	100	100
	c. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal KLHK	%	95	95	96	96	96

Unit Kegiatan / Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	d. Dokumen Laporan Keuangan Itjen	Dokumen	2	2	2	2	2
	e. Penataan Kearsipan	Dokumen	2	2	2	2	2
Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	a. Rencana kebutuhan Sarana dan prasarana Itjen	Dokumen	1	1	1	1	1
	b. Dokumen evaluasi organisasi dan tata laksana	Dokumen	1	1	1	1	1
	c. Penyusunan Bezetting pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1
	d. Analisis Kebutuhan Diklat	Dokumen	1	1	1	1	1
	e. Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	200	200	200	200	200
	f. Evaluasi Kinerja Auditor	Dokumen	1	1	1	1	1

Lampiran 3 : Elemen Kegiatan, Sasaran Elemen Kegiatan dan Indikator Elemen Kegiatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K6)

Sasaran Kegiatan : Mendukung Kegiatan Tugas Teknis Inspektorat Jenderal (S3.P12.K6)

Elemen Kegiatan / Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Penyiapan Bahan Program Pengawasan dan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal (S3.P12.K6.UK1.EK1)							
Tersusunnya Bahan untuk Program Pengawasan dan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Berbasis Risiko	a. Tersusunnya perencanaan kerja dan anggaran yang tepat sasaran.	Dokumen	4	3	3	3	3
	b. Tersusunnya peta risiko obyek pengawasan sebagai bahan penyusunan PKPT yang berbasis risiko	Dokumen	1	1	1	1	1
	c. Pengembangan e-audit		√	√	√	√	√
Pemantauan Pelaksanaan Rencana dan Program Pengawasan serta Penyiapan Bahan Pelaporan di Lingkungan Inspektorat Jenderal (S3.P12.K6.UK1.EK2)							
Tersusunnya Data dan Bahan Pelaporan di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Akurat	a. Tersusunnya data dan informasi yang akurat	Dokumen	1	1	1	1	1
	b. Tersusunnya data monev pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang tepat waktu	Dokumen	19	19	19	19	19
	c. Tersusunnya Bahan Pelaporan APIP dan Kinerja Itjen	Dokumen	3	3	3	3	3
	d. Tersusunnya hasil evaluasi / pemantauan terhadap pelaksanaan SPIP lingkup Inspektorat Jenderal	Dokumen	5	5	5	5	5
	e. Dokumentasi hasil evaluasi / pemantauan terhadap pelaksanaan PUG lingkup Inspektorat Jenderal	Dokumen	3	3	3	3	3

Elemen Kegiatan / Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Penyiapan Bahan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah, dan Laporan Pengawasan Lainnya di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah II, dan Inspektorat Investigasi, Hasil Reformasi Birokrasi serta Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi (S3.P12.K6.UK2.EK 1)							
Terlaksananya Analisis dan Evaluasi Hasil Audit Inspektorat Wilayah I, II dan Investigasi	Bahan hasil analisis LHA Reguler, Investigasi dan Laporan Reviu	Dokumen	4	4	4	4	4
Tersedianya Bahan Peraturan Bidang Pengawasan	Bahan Penyusunan peraturan bidang pengawasan	Dokumen	4	6	5	5	5
Tersedianya Bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bahan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Dokumen	1	1	1	1	1
Penyiapan Bahan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah, dan Laporan Pengawasan Lainnya Di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III dan Inspektorat Wilayah IV dan Inspektorat Investigasi, Hasil Pengembangan Sistem Pengendalian Intern serta Penyusunan Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi (S3.P12.K6.UK2.EK 2)							
Terlaksananya Analisis dan Evaluasi Hasil Audit Inspektorat Wilayah III, IV dan Investigasi	Bahan hasil analisis LHA Reguler, Investigasi dan Laporan Reviu	Dokumen	4	4	4	4	4
Tersedianya Bahan Pemantauan/ pembinaan terhadap Pelaksanaan SPI P lingkup Kementerian LHK	Dokumen Hasil pemantauan/pembinaan terhadap pelaksanaan SPI P lingkup Kementerian LHK	Laporan	35	50	50	50	50
Tersedianya Bahan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian LHK	Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian LHK	Level	1	1	2	2	3
Penilaian Kapabilitas API P Itjen Kementerian LHK	Penilaian Mandiri Kapabilitas API P Kementerian LHK	Level	1	1	2	2	3

Elemen Kegiatan / Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Penyiapan Bahan Pemantauan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah, dan Hasil Pengawasan Lainnya, serta Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (S3.P12.K6.UK3.EK 1)							
Tersedianya Bahan Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Wilayah I, II dan Investigasi	Bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan,	Rekomen dasi	1500	1800	2100	2400	2700
Tersedianya Bahan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Laporan	2	2	2	2	2
Tersedianya Bahan Pemantauan Pengenaan Sanksi ASN Lingkup KLHK	Bahan hasil pemantauan pengenaan sanksi ASN KLHK yang akurat	Laporan	12	12	12	12	12
Penyiapan Bahan Pemantauan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern dan Ekstern Pemerintah, dan Hasil Pengawasan Lainnya, serta Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (S3.P12.K6.UK3.EK 2)							
Tersedianya Bahan Pemantauan Atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Wilayah III dan IV	Bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan,	Rekomen dasi	1500	1800	2100	2400	2700
Tersedianya Bahan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP	Bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP	Laporan	2	2	2	2	2
Tersedianya Data Pemantauan Tindak Lanjut	Data pemantauan tindak lanjut yang akurat	Laporan	12	12	12	12	12
Penyiapan Urusan Surat Menyurat, Penggandaan, Pengarsipan, Pelaksanaan Administrasi dan Pemantauan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan (S3.P12.K6.UK4.EK 1)							
Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Penggandaan dan Kearsipan	a. Terselenggara dan terdistribusinya surat tepat waktu	%	100	100	100	100	100
	b. Tersusunnya dan terdokumentasikannya a arsip/surat sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100
	c. Tersedianya bahan hasil telaahan arsip	Dokumen	2	2	2	2	2

Elemen Kegiatan / Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pelaksanaan Administrasi dan Pemantauan Keuangan, dan Penyusunan Laporan Keuangan	a. Tersedianya bahan realisasi anggaran Itjen Kementerian LHK	%	95	95	96	96	96
	b. Tersedianya bahan laporan keuangan itjen	Dokumen	2	2	2	2	2
	c. Laporan pemantauan keuangan bulanan	Laporan	16	16	16	16	16
	d. Terdokumentasinya administrasi keuangan	%	100	100	100	100	100
Penyiapan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (S3.P12.K6.UK4.EK2)							
Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan,	a. Tersedianya bahan inventarisasi BMN	Dokumen	1	1	1	1	1
	b. Terselenggaranya data pemeliharaan sarpras yg tertib	Laporan	12	12	12	12	12
	c. Tersedianya data kebutuhan barang persediaan	Dokumen	2	2	2	2	2
	d. Tersedianya data rekonsiliasi BMN yg akurat	Dokumen	2	2	2	2	2
	e. Tersedianya data rencana kebutuhan sarana prasarana itjen yg sesuai kebutuhan	Dokumen	1	1	1	1	1
Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian,	a. Tersediannya data kebutuhan pegawai yg akurat	Dokumen	1	1	1	1	1
	b. Tersedianya data jenis diklat yang sesuai kebutuhan	Dokumen	1	1	1	1	1
	c. Tersedianya data pegawai yg perlu ditingkatkan kapasitasnya	Orang	200	200	200	200	200
	d. Tersedianya data usulan kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Laporan	2	2	2	2	2
	e. Tersedianya data usulan kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu	Laporan	12	12	12	12	12

Elemen Kegiatan / Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pelaksanaan Organisasi dan Tata Laksana	Tersedianya data hasil evaluasi organisasi dan tata laksana	Dokumen	1	1	1	1	1

Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Wilayah I (S3.P12.K6.UK4.EK 3)

Penyiapan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Wilayah	a. Terselenggaranya proses tata persuratan yg efektif	%	100	100	100	100	100
	b. Tersedianya data usulan kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	c. Tersedianya data usulan kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	d. Tersedianya usulan data kebutuhan barang persediaan	Dokumen	12	12	12	12	12
	e. Tersedianya data usulan Penghapusan BMN yang akurat	Dokumen	1	1	1	1	1
	f. Tersedianya data rencana kebutuhan sarana prasarana Inspektorat Jenderal yang sesuai kebutuhan	Dokumen	1	1	1	1	1
	g. Tersedianya bahan perencanaan dan pelaporan lingkup Inspektorat Wilayah	Dokumen	3	3	3	3	3

Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Wilayah II (S3.P12.K6.UK4.EK 4)

Penyiapan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Wilayah	a. Terselenggaranya proses tata persuratan yg efektif	%	100	100	100	100	100
	b. Tersedianya data usulan kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	c. Tersedianya data usulan kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	d. Tersedianya usulan data kebutuhan barang persediaan	Dokumen	12	12	12	12	12

Elemen Kegiatan / Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	e. Tersedianya data usulan Penghapusan BMN yang akurat	Dokumen	1	1	1	1	1
	f. Tersedianya data rencana kebutuhan sarana prasarana Inspektorat Jenderal yang sesuai kebutuhan	Dokumen	1	1	1	1	1
	g. Tersedianya bahan perencanaan dan pelaporan lingkup Inspektorat Wilayah	Dokumen	3	3	3	3	3

Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Wilayah III (S3.P12.K6.UK4.EK 5)

Penyiapan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Wilayah	a. Terselenggaranya proses tata persuratan yg efektif	%	100	100	100	100	100
	b. Tersedianya data usulan kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	c. Tersedianya data usulan kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	d. Tersedianya usulan data kebutuhan barang persediaan	Dokumen	12	12	12	12	12
	e. Tersedianya data usulan Penghapusan BMN yang akurat	Dokumen	1	1	1	1	1
	f. Tersedianya data rencana kebutuhan sarana prasarana Inspektorat Jenderal yang sesuai kebutuhan	Dokumen	1	1	1	1	1
	g. Tersedianya bahan perencanaan dan pelaporan lingkup Inspektorat Wilayah	Dokumen	3	3	3	3	3

Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Wilayah IV (S3.P12.K6.UK4.EK 6)

Penyiapan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian,	a. Terselenggaranya proses tata persuratan yg efektif	%	100	100	100	100	100
---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Elemen Kegiatan / Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Wilayah	b. Tersedianya data usulan kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	c. Tersedianya data usulan kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	d. Tersedianya usulan data kebutuhan barang persediaan	Dokumen	12	12	12	12	12
	e. Tersedianya data usulan Penghapusan BMN yang akurat	Dokumen	1	1	1	1	1
	f. Tersedianya data rencana kebutuhan sarana prasarana Inspektorat Jenderal yang sesuai kebutuhan	Dokumen	1	1	1	1	1
	g. Tersedianya bahan perencanaan dan pelaporan lingkup Inspektorat Wilayah	Dokumen	3	3	3	3	3

Penyelenggaraan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Investigasi (S3.P12.K6.UK4.EK 7)

Penyiapan Urusan Ketatausahaan, Administrasi Kepegawaian, Kerumahtanggaan, dan Pelaporan Inspektorat Wilayah	a. Terselenggaranya proses tata persuratan yg efektif	%	100	100	100	100	100
	b. Tersedianya data usulan kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	c. Tersedianya data usulan kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1
	d. Tersedianya usulan data kebutuhan barang persediaan	Dokumen	12	12	12	12	12
	e. Tersedianya data usulan Penghapusan BMN yang akurat	Dokumen	1	1	1	1	1
	f. Tersedianya data rencana kebutuhan sarana prasarana Inspektorat Jenderal yang sesuai kebutuhan	Dokumen	1	1	1	1	1

Elemen Kegiatan / Sasaran Elemen Kegiatan	Indikator Elemen Kegiatan	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	g. Tersedianya bahan perencanaan dan pelaporan lingkup Inspektorat Wilayah	Dokumen	3	3	3	3	3



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan